

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 6 TAHUN 1982 SERI : B.2.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 1982

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II
BANJAR NOMOR : 1 TAHUN 1975 TENTANG PASAR-PASAR YANG
DIURUS OLEH DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Januari 1975 Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pasar-Pasar Yang Di Urus Oleh Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 21 April 1975 Nomor 25 / IX-2-6-1975 (Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 30 Juni 1975 Nomor 21 Seri B No.8), tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah perobahan untuk pertama kali atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Mei 1974 Nomor Pem. 7/5/38;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pasar-Pasar Yang Diurus Oleh Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**
TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT II BANJAR NOMOR : 1 TAHUN 1975 TENTANG PASAR-PASAR
YANG DIURUS OLEH DAERAH TINGKAT II BANJAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Januari 1975 Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pasar-Pasar Yang Diurus Oleh Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 21 April 1975 Nomor 25 / IX-2-6-1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 30 Juni 1975 Nomor 21 Seri B No.8 , diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- c. Sewa : ialah bayaran yang dipungut atas persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan penyewa took dalam batas yang ditentukan dan dengan bayaran sewa yang tertentu.
- B. Pasal 8 sesudah ayat (6) ditambah satu ayat baru sebagai berikut :
- (7). Apabila penyewa dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar sewanya, maka perjanjian sewa menyewa batal dengan sendirinya dan penyewa harus segera menyerahkan kembali toko yang disewakannya kepada Pemerintah Daerah.
- C. Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah dan sesudah ayat (2) ditambah satu ayat baru sebagai ayat (3), sebagai berikut :
- (1) Sewa toko termasuk los-los ber dinding dan bangunan lainya yang seluruhnya kepunyaan dan atau diurus oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan untuk tiga bulan tiap meter persegi atau sebagaiannya sebagai berikut :
- Kota Martapura dan Kota Administratip Banjarbaru :
 - a. Toko permanent setinggi-tingginya..... Rp. 750,00
 - b. Toko semi permanent setinggi-tingginya.....Rp. 600,00
 - c. Bangunan darurat setinggi-tingginya..... Rp. 400,00
 - Diluar Kota Martapura dan Kota Administratip Banjarbaru :
 - a. Toko permanent setinggi-tingginya..... Rp. 450,00
 - b. Toko semi permanent setinggi-tingginya.....Rp. 350,00
 - c. Bangunan darurat setinggi-tingginya..... Rp. 250,00
- (2) Tarif Retribusi Pasar ditetapkan untuk tiap lokasi sehariannya :
- a. Toko permanent setinggi-tingginya..... Rp. 150,00
 - b. Toko semi permanent/ darurat setinggi-tingginya... Rp. 100,00
 - c. di dalam dan diluar los setinggi-tingginya..... Rp. 50,00
- (3) Retribusi pasar dapat pula dipungut secara bulanan yaitu sebesar 25 kali dari tarif retribusi harian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c pasal ini.
- D. Pasal 10 ayat (1) dan (3) diubah sebagai berikut :
- (1) Pelanggaran atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 4, 5, 6, 7 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Penyidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat / petugas yang berwenang;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 15 April 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 20 Juli 1982 Nomor : 6
Tahun 1982 Seri : B.2.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 10 Juli 1982 Nomor : 021/SK-1/KUM.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. DAMANHURI
Nip. 010 020 875